

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuannya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan pelayanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam undang-undang pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut ; “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik”.

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas dan mutu pelayanan, maka fungsi pemerintah yang memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat secara bertahap perlu ditingkatkan agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat perlu menemukan dan memahami cara profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu pemerintah dalam memberikan pelayanan perlu diselenggarakan dengan mengacu kepada pedoman atau dasar yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraannya.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat control masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu perlu

disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan serta memperhatikan lingkungan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan diarahkan untuk pelayanan dasar yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat. SPM ditetapkan secara nasional oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kota. SPM harus dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangan wajibnya.

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam Negeri di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 62 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan dalam negeri nomor 62 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota. Maka pelayanan dasar yang diemban oleh dinas pemadam kebakaran kota kupang adalah pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.

Oleh karena itu untuk dapat menangani berbagai jenis kebakaran maka dinas pemadam kebakaran kota kupang harus adanya standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran.

Penanggulangan bencana kebakaran adalah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan dengan berbagai upaya pengendalian setiap

perwujudan energi, pengadaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran.

Dalam hal ini daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dinas Pemadam kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah bencana kebakaran. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang kebakaran dan bencana dalam urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kebakaran merupakan sub urusan bagian dari urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan kebakaran menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, namun di dalam matrik pembagian kewenangan, penanggungjawab utama adalah pemerintah daerah kabupaten/kota, oleh karena itu sub urusan kebakaran menjadi strategis dan prioritas dalam perencanaan dan anggaran pemerintah daerah sebagai perwujudan menjamin kehadiran pemerintah daerah didalam melayani penderitaan rakyat akibat bencana dan kebakaran.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang diterapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu, sederhana, mudah diukur, terjangkau, terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan serta mempunyai batasa waktu pencapaian.

Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Kupang yang merupakan unsur pelaksana pemerintah dalam melaksanakan tugas penanganan masalah bencana kebakaran daerah kabupaten/kota yang memiliki tanggungjawab menanggulangi bencana kebakaran. Dalam penyelenggaraannya saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kupang dihadapkan pada berbagai kendala dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana kebakaran.

Tabel 1.1

Data jumlah kebakaran di Kota Kupang Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah kebakaran
2017	88 kejadian
2018	97 kejadian
2019	126 kejadian

sumber data Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang

Dalam realisasinya, masih terdapat kesenjangan antar jumlah sarana prasarana dan unit pemadam kebakaran terhadap indikator kinerja peningkatan capaian tingkat waktu tanggap dan jumlah mobil pemadam kebakaran. Hal ini menyebabkan tingkat capaian respon time yang masih relative tinggi dikarenakan keterbatasan sebaran pos pemadam kebakaran yang ada di Kota Kupang. Jarak tempuh yang jauh dari pos pemadam kebakaran turut memperlambat penanganan kebakaran di lokasi. Selain keterbatasan sebaran pos, jumlah mobil pemadam kebakaran juga masih sangat kurang. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam menangani kasus kebakaran apalagi jika ada peristiwa kebakaran yang terjadi dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang, kejadian kebakaran di Kota Kupang selama 3 Tahun terakhir peristiwa kebakaran yang paling banyak terjadi pada tahun 2019 dengan 126 kejadian kebakaran. Sedangkan frekuensi kejadian kebakaran yang paling sedikit yaitu pada tahun 2017 dengan 88 kejadian kebakaran. Kebakaran yang paling banyak terjadi di wilayah Kota Kupang selama Januari hingga Oktober 2019 yaitu kebakaran lahan kering yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti api dari puntung rokok, maupun kesenjangan masyarakat yang membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar.

Salah satu contoh kasus kebakaran yang pernah terjadi yaitu kebakaran Pasar Oeba, Kota Kupang, pada Selasa, 18 Agustus 2020. Menurut informasi yang diperoleh kebakaran ini terjadi sekitar pukul 22.00 Wita dan pasar Oeba juga pernah terbakar pada Tahun 2018, 2009, dan 2004. Belum diketahui penyebab

serta kerugian yang melanda pasar Oeba ini. Melihat persentase jumlah kebakaran yang meningkat setiap tahun, Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pemadam Kebakaran(DAMKAR) menghimbau warga kota Kupang untuk terus waspada terhadap bahaya kebakaran

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA KUPANG**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi standar pelayanan minimal Penanggulangan bencana kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten kupang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kupang?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disusun suatu tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengetahui implementasi standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kupang.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kupang.

1.4. Manfaat penelitian

1. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang mengenai Implementasi Standar pelayanan Minimal penanggulangan bencana kebakaran kota kupang.

2. Praktis

- a. Bagi instansi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan positif yang berhubungan dengan pelayanan publik.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat berguna sebagai sarana untuk berlatih dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian dengan membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik di lapangan sehingga diperoleh pengalaman praktis.